



P U T U S A N

Nomor 144/Pid.B/2020/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NOVAN ADI PRATAMA Bin AHMAD ROBA'I;**
Tempat lahir : Purworejo;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 9 November 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Jetis Rt. 005 Rw. 004, Desa Tegalsari,
Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
2. Nama lengkap : **MUHAMMAD NURURRIZQI Alias RIZQI Bin AHMAD ZAENURROHMAN;**
Tempat lahir : Purworejo;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 18 Maret 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Jetis Rt. 007 Rw. 004, Desa Tegalsari,
Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I NOVAN ADI PRATAMA Bin AHMAD ROBA'I ditangkap pada tanggal 21 Oktober 2020;

Terdakwa I NOVAN ADI PRATAMA Bin AHMAD ROBA'I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;

Terdakwa II MUHAMMAD NURURRIZQI Alias RIZQI Bin AHMAD ZAENURROHMAN ditangkap pada tanggal 22 Oktober 2020;

Terdakwa II MUHAMMAD NURURRIZQI Alias RIZQI Bin AHMAD ZAENURROHMAN ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 144/Pid.B/2020/PN Pwr tanggal 21 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim jo Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 144/Pid.B/2020/PN Pwr tanggal 27 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.B/2020/PN Pwr tanggal 21 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I NOVAN ADI PRATAMA Bin AHMAD ROBA'I dan Terdakwa II MUHAMMAD NURURRIZQI Alias RIZQI Bin AHMAD ZAENURROHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 huruf C jo Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I NOVAN ADI PRATAMA Bin AHMAD ROBA'I dan Terdakwa II MUHAMMAD NURURRIZQI Alias RIZQI Bin AHMAD ZAENURROHMAN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Para Terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 jaket Jumper warna abu-abu;
- 1 kaos warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 jaket / jamper warna abu-abu merk BLINK,S;
- 1 celana panjang Jeans warna biru merk MSTJCO terdapat robek pada bagian lutut sebelah kanan;

Dikembalikan kepada Saksi MUKHAMAD ALI PERMANA.

- 1 jaket / jamper warna abu-abu terdapat tulisan STM PN-PN 2;

Dikembalikan kepada Anak Saksi AKMAL RAMADHAN.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan **Para Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatan yang didakwakan, mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : PDM-28/PREJO/Eku.2/12/2020 tanggal 21 Desember 2020 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa para Terdakwa I NOVAN ADI PRATAMA Bin AHMAD ROBA'I bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD NURURRIZQI Alias RIZQI Bin AHMAD ZAENURROHMAN pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di depan Terminal Pasar Tegalsari ikut Desa Tegalsari Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 00.30 WIB Saksi MUKHAMMAD ALI PERMANA bersama Anak Saksi AKHMAL RAMADHAN berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy milik Anak Saksi AKHMAL RAMADHAN dengan posisi Saksi MUKHAMMAD ALI PERMANA sebagai pengendara sepeda motor di depan melintas di jalan raya depan terminal pasar tegalsari di Desa Tegalsari Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo, dihadang dan dihentikan paksa oleh sekelompok orang dari warga Desa Tegalsari, setelah sepeda motor yang dikendarai Saksi MUKHAMAD ALI terjatuh, kemudian Anak Saksi AKHMAL RAMADHAN dan Saksi MUKHAMMAD ALI PERMANA, dikeroyok oleh beberapa orang dari warga Desa Tegalsari antara lain dilakukan oleh Terdakwa I NOVAN ADI PRATAMA bin AHMAD ROBAI, yang menghadang sepeda motor, kemudian memukul Anak Saksi AKMAL RAMADHAN dari arah depan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan sebelah kanan posisi mengepal dan mengenai wajah atau pipi Anak Saksi AKMAL RAMADHAN sebelah kiri, kemudian Terdakwa II MUHAMMAD NURURRIZQI alias RIZQI bin AHMAD ZAENURROHMAN, menendang Anak Saksi AKMAL RAMADHAN dari arah belakang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pundak atau punggung Anak Saksi AKMAL RAMADHAN, sampai kemudian Anak Saksi AKHMAL RAMADHAN dengan Saksi MUKHAMMAD ALI PERMANA diselamatkan dan dibawa kedalam rumah Saksi WAHYU WIDODO alias MBAH DODOK.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : Visum et Repertum Nomor : 441 / 4320 / IX / 2020, tanggal 22 September 2020 yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Bruno atas nama dr. HERRY PURWANTO, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Saksi AKMAL RAMADHAN SANTOSO, dengan hasil pemeriksaan : mengalami nyeri di punggung, luka memar di kepala bagian belakang, luka lecet di kepala atas telinga kiri dan belakang telinga kanan, luka lecet di pergelangan tangan, luka lecet di lutut kanan dan luka lecet di mata kaki kiri.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

Bahwa para Terdakwa I NOVAN ADI PRATAMA Bin AHMAD ROBA'I bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD NURURRIZQI Alias RIZQI Bin AHMAD ZAENURROHMAN pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di depan Terminal Pasar Tegalsari ikut Desa Tegalsari Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 00.30 WIB Saksi MUKHAMMAD ALI PERMANA bersama Anak Saksi AKHMAL RAMADHAN berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy milik Anak Saksi AKHMAL RAMADHAN dengan posisi Saksi MUKHAMMAD ALI PERMANA sebagai pengendara sepeda motor di depan melintas di jalan raya depan terminal pasar tegalsari di Desa Tegalsari Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo, dihadang dan dihentikan paksa oleh sekelompok orang dari warga Desa Tegalsari, setelah sepeda motor yang dikendarai Saksi MUKHAMMAD ALI terjatuh, kemudian Anak Saksi AKHMAL RAMADHAN dan Saksi MUKHAMMAD ALI PERMANA, dikeroyok oleh beberapa orang dari warga Desa Tegalsari antara lain dilakukan oleh Terdakwa I NOVAN ADI PRATAMA bin AHMAD ROBAI, yang menghadang sepeda motor, kemudian memukul Anak Saksi AKMAL RAMADHAN dari arah depan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan sebelah kanan posisi mengepal dan mengenai wajah atau pipi Anak Saksi AKMAL RAMADHAN sebelah kiri, kemudian Terdakwa II MUHAMMAD NURURRIZQI alias RIZQI bin AHMAD ZAENURROHMAN, menendang Anak Saksi AKMAL RAMADHAN dari arah belakang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pundak atau punggung Anak Saksi AKMAL RAMADHAN, sampai kemudian Anak Saksi AKHMAL RAMADHAN dengan Saksi MUKHAMMAD ALI PERMANA diselamatkan dan dibawa kedalam rumah Saksi WAHYU WIDODO alias MBAH DODOK.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : Visum et Repertum Nomor : 441 / 4320 / IX / 2020, tanggal 22 September 2020 yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Bruno atas nama dr. HERRY PURWANTO, yang telah

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan terhadap Anak Saksi AKMAL RAMADHAN SANTOSO, dengan hasil pemeriksaan : mengalami nyeri di punggung, luka memar di kepala bagian belakang, luka lecet di kepala atas telinga kiri dan belakang telinga kanan, luka lecet di pergelangan tangan, luka lecet di lutut kanan dan luka lecet di mata kaki kiri.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) angka (1) KUHP.

ATAU

KETIGA:

Bahwa para Terdakwa I NOVAN ADI PRATAMA Bin AHMAD ROBA'I bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD NURURRIZQI Alias RIZQI Bin AHMAD ZAENURROHMAN pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di depan Terminal Pasar Tegalsari ikut Desa Tegalsari Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 00.30 WIB Saksi MUKHAMMAD ALI PERMANA bersama Anak Saksi AKHMAL RAMADHAN berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy milik Anak Saksi AKHMAL RAMADHAN dengan posisi Saksi MUKHAMMAD ALI PERMANA sebagai pengendara sepeda motor di depan melintas di jalan raya depan terminal pasar tegalsari di Desa Tegalsari Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo, dihadang dan dihentikan paksa oleh sekelompok orang dari warga Desa Tegalsari, setelah sepeda motor yang dikendarai Saksi MUKHAMAD ALI terjatuh, kemudian Anak Saksi AKHMAL RAMADHAN dan Saksi MUKHAMMAD ALI PERMANA, dikeroyok oleh beberapa orang dari warga Desa Tegalsari antara lain dilakukan oleh Terdakwa I NOVAN ADI PRATAMA bin AHMAD ROBAI, yang menghadang sepeda motor, kemudian memukul Anak Saksi AKMAL RAMADHAN dari arah depan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan sebelah kanan posisi mengepal dan mengenai wajah atau pipi Anak Saksi AKMAL RAMADHAN sebelah kiri, kemudian Terdakwa II MUHAMMAD NURURRIZQI alias RIZQI bin AHMAD ZAENURROHMAN, menendang Anak Saksi AKMAL RAMADHAN dari arah

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pundak atau punggung Anak Saksi AKMAL RAMADHAN, sampai kemudian Anak Saksi AKHMAL RAMADHAN dengan Saksi MUKHAMMAD ALI PERMANA diselamatkan dan dibawa kedalam rumah Saksi WAHYU WIDODO alias MBAH DODOK.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : Visum et Repertum Nomor : 441 / 4320 / IX / 2020, tanggal 22 September 2020 yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Bruno atas nama dr. HERRY PURWANTO, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Saksi AKMAL RAMADHAN SANTOSO, dengan hasil pemeriksaan mengalami nyeri di punggung, luka memar di kepala bagian belakang, luka lecet di kepala atas telinga kiri dan belakang telinga kanan, luka lecet di pergelangan tangan, luka lecet di lutut kanan dan luka lecet di mata kaki kiri.

Bahwa Anak Saksi AKMAL RAMADHAN SANTOSO berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran No : AL 6800076694 lahir di Wonosobo pada tanggal 6 November 2004, sehingga pada saat kejadian pengeroyokan umur dari Anak Saksi AKMAL RAMADHAN SANTOSO adalah 15 tahun 10 bulan.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76 Huruf C Jo Pasal 80 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO akan memberikan keterangan sehubungan dengan Anak Korban AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO dan saudara MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN telah menjadi Korban tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang tidak dikenal diantaranya Para Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Raya Bruno-Kutoarjo di depan Terminal Pasar Tegalsari ikut Desa Tegalsari, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo;

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Para Terdakwa, masih ada pelaku tindakan kekerasan lainnya, namun Anak Korban AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO tidak hafal satu per satu namanya, akan tetapi mereka berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa Anak Korban AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO dan saudara MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN berada di lokasi tindakan kekerasan tersebut dikarenakan mau pulang ke rumah di Kepil sehabis nonton pertunjukan kuda kepang di Desa Kaliwungu Bruno;
- Bahwa tindakan kekerasan tersebut bermula pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 22.00 WIB, pada saat itu Anak Korban AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO bersama dengan saudara MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN, saudara WAFI, saudara HUDA, saudara DEMA, dan saudara ROBI berangkat untuk menonton pertunjukan kuda lumping yang berada di Desa Kaliwungu, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, dan pada saat itu Anak Korban AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO berboncengan dengan saudara MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN menggunakan sepeda motor Honda Scoopy milik Anak Saksi AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO;
- Bahwa setelah Anak Korban AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO dan saudara MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN, dan teman-teman tiba di tempat pertunjukan kuda lumping, selanjutnya pada saat itu ada sekelompok orang dari Desa Tegalsari, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, dimana pada saat itu Anak Korban AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO sedang berdiri bersama dengan teman-teman dari kelompok orang-orang tersebut, kemudian ada yang menyenggol Anak Korban AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO dan membuat Anak Korban AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO kaget langsung tiba-tiba dari belakang ada yang memukul kepala bagian belakang dari Anak Korban AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO, selanjutnya ada teman-teman dari Anak Korban AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO yang berusaha meleraikan dan kemudian hampir terjadi keributan, tetapi langsung dilerai oleh petugas keamanan yang berjaga di lokasi. Kemudian Anak Korban AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO dan teman-teman langsung mundur, kemudian Anak Korban AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO dan teman-teman minum kopi di area pertunjukan tersebut. selanjutnya Anak Korban AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO dan saudara MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN izin kepada teman-

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman yang lain untuk pulang duluan, karena teman-teman yang lain masih ingin menonton. Setelah itu Anak Korban AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO dan saudara MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN pulang dengan berboncengan sepeda motor;

- Bahwa kemudian setelah Anak Korban AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO dan saudara MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN sampai di depan Terminal Pasar Tegalsari ikut Desa Tegalsari, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, Anak Korban AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO dan saudara MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN dihentikan oleh sejumlah orang dan sekitar 10 (sepuluh) orang langsung memukul Anak Korban AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO dengan cara memukul pada bagian wajah dan kepala, serta menendang tubuh, dan ada juga yang memukul menggunakan pot tanaman mengenai bagian punggung dan saudara MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN juga dipukuli di bagian kepala dan juga ditendang tubuhnya, selain itu sekelompok orang tersebut juga menendang sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu milik Anak Korban AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO hingga terjatuh;
- Bahwa cara sekelompok orang tersebut menghadang Anak Korban AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO dan saudara MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN adalah dengan cara menghalangi dengan sepeda motor yang mereka kendarai di depan sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu milik Anak Korban AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO;
- Bahwa yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu milik Anak Korban AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO adalah saudara MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN;
- Bahwa Anak Korban AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO mengenal dengan salah seorang dari yang melakukan penghadangan, yaitu saudara RANDUNG, sedangkan yang lain tidak hafal;
- Bahwa cara sekelompok orang tersebut menghadang Anak Korban AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO dan saudara MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN adalah dengan berdiri di depan sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu milik Anak Korban AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO lalu sepeda motor tersebut ditendang dari arah belakang sehingga Anak Korban AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO dan saudara MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN terjatuh dari sepeda motor tersebut;

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 3 (tiga) orang yang menghadang dari arah depan dan di sebelah kanan banyak orang di tempat itu;
- Bahwa yang menendang sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu milik Anak Korban AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO dari arah belakang hanya 1 (satu) orang;
- Bahwa setelah sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu yang dikendarai oleh Anak Korban AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO dan saudara MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN ditendang, kami tersungkur dan dipukuli sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) orang dan mengenai bagian kepala, dada, dan tubuh dari Anak Korban AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO dan saudara MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN;
- Bahwa Anak Korban AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO dipukuli dengan tangan kosong;
- Bahwa Anak Korban AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO tidak tahu saudara MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN dipukuli di bagian mana saja;
- Bahwa pada saat tindakan kekerasan tersebut terjadi, sebagian orang berkata "BAKAR SAJA, BUNUH SAJA";
- Bahwa sepengetahuan Anak Korban AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO yang pertama kali melakukan pemukulan adalah Terdakwa I NOVAN ADI PRATAMA Bin AHMAD ROBA'I dan mengenai kepala dari saudara MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN;
- Bahwa selain dari Terdakwa I NOVAN ADI PRATAMA Bin AHMAD ROBA'I, ada Terdakwa II MUHAMMAD NURURRIZKI Alias RIZQI Bin AHMAD ZAENURROHMAN, saudara MUHAMMAD IRAWAN Bin MARYADI (Terdakwa I dalam perkara Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pwr), saudara MUHAMMAD PRATAMA FREDI YANSYACH Bin AHMAD SOHIR (Terdakwa II dalam perkara Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pwr), saudara WISNU, saudara TARIF, saudara BAMBANG dan saudara RANDUNG, yang turut melakukan kekerasan terhadap saudara MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN dan Anak Korban AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO;
- Bahwa selain Terdakwa I NOVAN ADI PRATAMA Bin AHMAD ROBA'I, Terdakwa II MUHAMMAD NURURRIZKI Alias RIZQI Bin AHMAD ZAENURROHMAN, saudara MUHAMMAD IRAWAN Bin MARYADI (Terdakwa I dalam perkara Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pwr), dan saudara

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD PRATAMA FREDI YANSYACH Bin AHMAD SOHIR (Terdakwa II dalam perkara Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pwr), ada saudara RANDUNG yang belum tertangkap dan Anak Korban AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO mengenalnya;

- Bahwa yang telah melakukan kekerasan pertama kali terhadap Anak Korban AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO, yaitu Terdakwa I NOVAN ADI PRATAMA Bin AHMAD ROBA'1 dan saudara RANDUNG;
- Bahwa pada akhirnya saudara RANDUNG melerai kejadian tersebut dan pada waktu saudara RANDUNG memukul menggunakan masker tetapi setelah melerai tidak mengenakan masker;
- Bahwa pada saat di lokasi pertunjukkan kuda lumping yang berada di Desa Kaliwungu, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, Anak Korban AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO sudah dipukuli karena Anak Korban AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO menggunakan jaket milik saudara sepupu dari Anak Saksi AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO yang namanya AFAD yang sebenarnya dicari mereka;
- Bahwa akibat tindakan kekerasan tersebut, Anak Korban AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO mengalami pusing, sering batuk-batuk dan sesak nafas;
- Bahwa mengalami tindakan kekerasan tersebut, Anak Korban AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO berobat ke Puskesmas, hanya rawat jalan, tidak dirawat inap;
- Bahwa hingga saat ini, Anak Korban AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO masing mengalami sesak nafas;
- Bahwa Anak Korban AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO belum memeriksakan kembali ke Dokter terkait sesak nafas yang masih dirasakan hingga saat ini;
- Bahwa pada saat mengalami tindakan kekerasan tersebut, Anak Korban AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO tidak mengenakan masker;
- Bahwa sampai saat ini belum ada keluarga Para Terdakwa dan pelaku lainnya yang datang ke rumah untuk meminta maaf;
- Bahwa sampai saat ini belum ada keluarga Para Terdakwa dan pelaku lainnya yang memberikan ganti rugi atau santunan atau biaya pengobatan;
- Bahwa Anak Korban AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO tidak berniat untuk membalas perbuatan para pelaku tersebut;
- Bahwa selain para pelaku tersebut, ada Anak dari aparat Desa yang ikut melakukan kekerasan terhadap Anak Korban AKMAL RAMADHAN Bin

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI SANTOSO dan saudara MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN, yaitu saudara ANGA;

- Bahwa pada saat di lokasi pertunjukkan kuda lumping yang berada di Desa Kaliwungu, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo tersebut, Anak Korban AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO tidak pernah merasa menyenggol orang;
- Bahwa Terdakwa II MUHAMMAD NURURRIZKI Alias RIZQI Bin AHMAD ZAENURROHMAN telah menendang Anak Korban AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO dan mengenai punggung;
- Bahwa pada saat para pelaku melakukan kekerasan tersebut, tidak ada yang menggunakan alat bantu, semua menggunakan tangan kosong;
- Bahwa para pelaku melakukan kekerasan tersebut dengan cara memukul bergantian;
- Bahwa Anak Korban AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO mau melarikan diri akan tetapi tidak bisa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket/jumper warna abu-abu merk BLINK,S yang dikenakan oleh saudara MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN dan 1 (satu) buah jaket/jumper warna abu-abu terdapat tulisan STM PN-PN 2 milik saudara AFAD yang dikenakan Anak Korban AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO pada saat mengalami tindakan kekerasan dari para pelaku;

Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, "Dalam hal tertentu Anak Korban diberi kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan", untuk itu orang tua dari Anak Korban AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO telah menyampaikan sebagai berikut:

- Bahwa sebagai masyarakat yang baik tentunya saya akan memberikan maaf kalau memang datang dengan baik baik;
- Bahwa saya mendengar ada yang pernah mengancam Anak Korban AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO namanya saudara WAHID, dia mengintimidasi Anak Saksi AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO;
- Bahwa secara hukum agar para pelaku diproses sesuai ketentuan yang berlaku dan semoga kedepan tidak ada lagi perbuatan seperti ini;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN Pwr



2. **Saksi Korban MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN akan memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi Korban MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN dan saudara AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO telah menjadi Korban tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang tidak dikenal diantaranya Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Raya Bruno-Kutoarjo di depan Terminal Pasar Tegalsari ikut Desa Tegalsari, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa selain Para Terdakwa, masih ada pelaku tindakan kekerasan lainnya, namun Saksi Korban MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN tidak hafal satu per satu namanya, akan tetapi mereka berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang, dintara yang Saksi Korban MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN kenal yaitu saudara BAMBANG, saudara DENI, saudara ERLANGGA dan saudara WAWAN;
- Bahwa mereka para pelaku adalah warga Desa Tegalsari, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa Saksi Korban MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN berada di Jalan Raya Bruno-Kutoarjo di depan Terminal Pasar Tegalsari ikut Desa Tegalsari, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo karena mau pulang ke rumah di Kepil sehabis nonton pertunjukan kuda kepong di Desa Kaliwungu, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa tindakan kekerasan tersebut bermula pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 22.00 WIB, pada saat itu Saksi Korban MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN bersama dengan saudara AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO, saudara WAFI, saudara HUDA, saudara DEMA, dan saudara ROBI berangkat untuk menonton pertunjukkan kuda lumping yang berada di Desa Kaliwungu, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, dan pada saat itu Saksi Korban MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN berboncengan dengan saudara AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO menggunakan sepeda motor Honda Scoopy milik saudara AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020 sekira pukul 00.00 WIB, Saksi Korban MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN Pwr



bersama saudara AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO pulang duluan dan waktu itu Saksi Korban MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN berboncengan dengan saudara AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO mengendarai sepeda motor Honda Scoopy milik saudara AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO dan posisi Saksi Korban MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN di depan;

- Bahwa kemudian kurang lebih pukul 00.30 WIB sesampainya di jalan raya depan Terminal Pasar Tegalsari ikut Desa Tegalsari, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, Saksi Korban MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN dan saudara AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO dihadang serta dihentikan paksa oleh sekelompok orang warga Desa Tegalsari. Lalu ada salah satu yang langsung memukul kepala Saksi Korban MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN dari samping hingga Saksi Korban MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN dan saudara AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO jatuh tersungkur bersamaan dengan sepeda motor Honda Scoopy roboh;
- Bahwa setelah Saksi Korban MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN dan saudara AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO berdiri, kemudian sekelompok orang berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang tersebut secara bergantian langsung memukuli dan menendangi Saksi Korban MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN dan saudara AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO. Mereka memukul dan menendang pada bagian wajah, kepala dan badan (punggung serta pinggang), bahkan ada 2 (dua) orang yang memukul punggung menggunakan bak sampah plastik dan pot tanaman;
- Bahwa pada waktu itu ada yang memukul dengan bak plastik, akan tetapi Saksi Korban MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN tidak tahu siapa pelakunya, karena setelah itu di tempat kejadian berserakan;
- Bahwa Saksi Korban MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN melihat saudara AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO dipukul dan ditendang;
- Bahwa dari orang-orang yang melakukan kekerasan terhadap saudara AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO tersebut, Saksi Korban MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN mengenal saudara BAMBANG, saudara DENI, saudara EGA ERLANGGA dan saudara WAWAN;
- Bahwa kemudian datang saudara CAHYO SETIYA ADI Bin ROHMAT meleraikan kekerasan tersebut kemudian saudara CAHYO SETIYA ADI Bin ROHMAT merangkul Saksi Korban MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN



sambil mengatakan “*OJO DIANTEM, IKI ANAKE GURUKU*” (*JANGAN DIPUKUL, INI ANAKNYA GURUKU*);

- Bahwa setelah itu saudara EGA ERLANGGA merangkul dan menarik Saksi Korban MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN ke belakang dibawa masuk ke rumah saudara WAHYU WIDODO alias MBAH DODOK Bin KOMARUDIN (Alm), sedangkan saudara AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO masih dipukuli di luar. Kemudian Saksi Korban MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN mau keluar untuk membantu (menyelamatkan) saudara AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO tetapi Saksi Korban MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN dicegah oleh saudara APUR (warga Tegalsari) yang mengatakan kalau diluar tidak aman dan Saksi Korban MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN disuruh duduk. Tidak lama kemudian saudara AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO juga dibawa masuk oleh Anak dari saudara WAHYU WIDODO alias MBAH DODOK Bin KOMARUDIN (Alm) yang bernama saudara RANDUNG untuk diselamatkan;
- Bahwa menurut informasi yang Saksi Korban MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN dengar, saudara RANDUNG sekarang berada di Jakarta;
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN menelpon ayah dan tidak lama kemudian ayah dan kakak datang ke rumah saudara WAHYU WIDODO alias MBAH DODOK Bin KOMARUDIN (Alm) dan selanjutnya Saksi Korban MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN bersama saudara AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO dibawa ke Puskesmas Bruno untuk diobati luka-lukanya, setelah itu menuju ke Polsek Bruno untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa cara pelaku kekerasan menghadang yaitu dengan menghentikan sepeda motor mereka di depan sepeda motor Honda Scoopy milik saudara AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO yang kami naiki;
- Bahwa setelah sebulan dari kejadian tersebut, Saksi Korban MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN masih merasakan pusing, dan sekarang sudah sembuh, namun di punggung masih terasa sakit;
- Bahwa pekerjaan Saksi Korban MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN sehari-hari sebagai pedagang kelontong di pasar;
- Bahwa akibat kekerasan tersebut, Saksi Korban MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN terhalang dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari selama 2 (dua) bulan tidak bisa bekerja;

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini belum ada bantuan pengobatan atau penggantian kerugian dari keluarga Para Terdakwa dan pelaku lainnya;
- Bahwa pernah ada yang datang meminta maaf kepada Saksi Korban MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN dan keluarga, yaitu ayahnya Terdakwa II MUHAMMAD NURURRIZKI Alias RIZQI Bin AHMAD ZAENURROHMAN yang meminta maaf, sedangkan yang lain tidak ada, dan selang 2 (dua) hari setelah kejadian ada warga Desa Tegalsari yang datang ke toko namanya saudara BENI, dia berkata "CUMA BEGITU SAJA DIPERMASALAHKAN";
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut, Saksi Korban MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN tidak mencium adanya bau alkohol ditempat itu;
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian antara Saksi Korban MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN dengan Para Terdakwa atau pelaku lainnya. Seminggu setelah kejadian Saksi Korban MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN ditanya oleh anggota Polisi di Polsek Bruno apakah sudah ada keluarga Para Terdakwa yang datang kerumah, karena perkara akan segera dilimpahkan, dan Saksi Korban MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN jawab belum ada;
- Bahwa pada prinsipnya Saksi Korban MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN selaku pribadi masih membuka peluang perdamaian dengan harapan agar kejadian semacam ini tidak akan terulang kembali di kemudian hari dan tidak terjadi permusuhan antar desa;
- Bahwa sebelumnya pernah ada masalah antar kedua desa yang berbatasan tersebut, yaitu saudara AKBAR sebagai Korban, akan tetapi sudah didamaikan;
- Bahwa tidak ada serangan balasan ke Desa Tegalsari, karena sudah didamaikan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket/jumper warna abu-abu terdapat tulisan STM PN-PN 2 milik saudara AFAD yang dikenakan saudara AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO, 1 (satu) buah jaket/jumper warna abu-abu merk BLINK,S dan 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merk MSTJCO terdapat robek pada bagian lutut sebelah kanan yang dikenakan oleh Saksi Korban MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN, 1 (satu) buah jaket jumper warna abu-abu milik Terdakwa I NOVAN ADI PRATAMA Bin AHMAD ROBA'I, dan 1 (satu) buah kaos warna putih milik Terdakwa II MUHAMMAD NURURRIZKI Alias RIZQI Bin AHMAD ZAENURROHMAN pada saat terjadi tindakan kekerasan;

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

3. **Saksi CAHYO SETIYA ADI Bin ROHMAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi CAHYO SETIYA ADI Bin ROHMAT akan memberikan keterangan sehubungan dengan telah melihat adanya tindakan kekerasan terhadap saudara MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN bersama saudara AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO;
- Bahwa peristiwa tindakan kekerasan tersebut terjadi pada pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Raya Bruno-Kutoarjo di depan Terminal Pasar Tegalsari ikut Desa Tegalsari, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa Saksi CAHYO SETIYA ADI Bin ROHMAT mengetahui peristiwa tersebut berawal sekitar jam 00.30 WIB saat itu Saksi CAHYO SETIYA ADI Bin ROHMAT sedang melakukan ronda malam sambil mengambil *jimpitan* di rumah-rumah warga yang lokasinya sebelah selatan Pasar Tegalsari, kemudian berjalan menuju ke pos ronda dan sampai di depan Terminal Pasar Tegalsari melihat sekelompok orang berjumlah sekitar 30 (tiga puluh) orang sedang melakukan tindakan kekerasan terhadap saudara MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN bersama saudara AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO;
- Bahwa para pelaku tindakan kekerasan tersebut adalah warga Desa Tegalsari, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa Saksi CAHYO SETIYA ADI Bin ROHMAT melihat saudara MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN bersama saudara AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO ditendang, dikeroyok, lalu Saksi CAHYO SETIYA ADI Bin ROHMAT menghampiri, kemudian Saksi CAHYO SETIYA ADI Bin ROHMAT rangkul untuk menyelamatkan, tetapi dari belakang ada yang menarik tangan saudara MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN, lalu saudara WAHYU WIDODO alias MBAH DODOK Bin KOMARUDIN (Alm) membawa saudara MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN masuk ke rumah saudara WAHYU WIDODO alias MBAH DODOK Bin KOMARUDIN (Alm) tetapi masih ada yang memukul dan malah Saksi CAHYO SETIYA ADI Bin ROHMAT juga kena pukul;
- Bahwa saudara MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN bersama saudara AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO dikeroyok kurang lebih sekitar 3 (tiga) menit, setelah itu Saksi CAHYO SETIYA ADI Bin

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN Pwr



ROHMAT tarik dan Saksi CAHYO SETIYA ADI Bin ROHMAT bawa masuk ke rumah saudara WAHYU WIDODO alias MBAH DODOK Bin KOMARUDIN (Alm);

- Bahwa Saksi CAHYO SETIYA ADI Bin ROHMAT tidak mengenal siapa saja yang memukul saudara MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN bersama saudara AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO, karena para pelaku menggunakan masker;
- Bahwa di lokasi tindakan kekerasan tersebut ada saudara BAMBANG berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat itu dan tidak melakukan pemukulan, kemudian ada saudara WAHYU WIDODO alias MBAH DODOK Bin KOMARUDIN (Alm), saudara EGA ERLANGGA, saudara WISNU dan ada saudara DENI alias DHANI, Terdakwa I NOVAN ADI PRATAMA Bin AHMAD ROBA'I, Terdakwa II MUHAMMAD NURURRIZQI alias RIZQI Bin AHMAD ZAENURROHMAN, saudara MUHAMMAD IRAWAN Bin MARYADI (Terdakwa I dalam perkara Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pwr) dan saudara MUHAMMAD PRATAMA FREDI YANSYACH alias FREDI Bin AHMAD SOHIR (Terdakwa II dalam perkara Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pwr) ada ditempat itu;
- Bahwa yang membawa saudara MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN masuk ke rumah saudara WAHYU WIDODO alias MBAH DODOK Bin KOMARUDIN (Alm) adalah saudara WAHYU WIDODO alias MBAH DODOK Bin KOMARUDIN (Alm);
- Bahwa Saksi CAHYO SETIYA ADI Bin ROHMAT melihat kondisi saudara MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN mengalami luka memar pada bagian wajah dan lutut kanan mengalami lecet, sedangkan saudara AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO mengalami luka lecet pada bagian belakang telinga kanan;
- Bahwa Saksi CAHYO SETIYA ADI Bin ROHMAT tidak melihat adanya pelaku yang memukul saudara MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN dan saudara AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO dengan menggunakan alat;
- Bahwa Saksi CAHYO SETIYA ADI Bin ROHMAT tidak mengetahui permasalahannya sehingga terjadi aksi kekerasan terhadap saudara MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN dan saudara AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO tersebut;
- Bahwa Saksi CAHYO SETIYA ADI Bin ROHMAT tidak tahu apa yang dilakukan Terdakwa I NOVAN ADI PRATAMA Bin AHMAD ROBA'I, Terdakwa



II MUHAMMAD NURURRIZQI alias RIZQI Bin AHMAD ZAENURROHMAN, saudara MUHAMMAD IRAWAN Bin MARYADI (Terdakwa I dalam perkara Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pwr) dan saudara MUHAMMAD PRATAMA FREDI YANSYACH alias FREDI Bin AHMAD SOHIR (Terdakwa II dalam perkara Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pwr) di lokasi kejadian, karena Saksi CAHYO SETIYA ADI Bin ROHMAT tidak mengetahuinya, karena Saksi CAHYO SETIYA ADI Bin ROHMAT baru faham mereka ada di lokasi setelah kejadian pengeroyokan selesai, dan Saksi CAHYO SETIYA ADI Bin ROHMAT tidak mengetahui apakah mereka semua melakukan kekerasan apa tidak;

- Bahwa Saksi CAHYO SETIYA ADI Bin ROHMAT tidak mengenal barang bukti-barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket/jamper warna abu-abu merk BLINK,S, 1 (satu) buah celana panjang Jeans warna biru merk MSTJCO terdapat robek pada bagian lutut sebelah kanan, 1 (satu) buah jaket/jamper warna abu-abu terdapat tulisan STM PN-PN 2, 1 (satu) buah jaket Jumper warna abu-abu dan 1 (satu) buah kaos warna putih tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

4. Saksi WAHYU WIDODO alias MBAH DODOK Bin KOMARUDIN (Alm)

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi WAHYU WIDODO alias MBAH DODOK Bin KOMARUDIN (Alm) akan memberikan keterangan sehubungan dengan telah melihat adanya tindakan kekerasan terhadap saudara MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN bersama saudara AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO;
- Bahwa Saksi WAHYU WIDODO alias MBAH DODOK Bin KOMARUDIN (Alm) dapat mengetahui kejadian tindakan kekerasan tersebut karena pada saat terjadinya tindakan kekerasan tersebut, Saksi WAHYU WIDODO alias MBAH DODOK Bin KOMARUDIN (Alm) ada di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa yang menjadi pelaku kekerasan tersebut adalah Terdakwa I MUHAMMAD IRAWAN Bin MARYADI, saudara MUHAMMAD PRATAMA FREDI YANSYACH alias FREDI Bin AHMAD SOHIR (Terdakwa II dalam perkara Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pwr), Terdakwa I NOVAN ADI PRATAMA Bin AHMAD ROBA'I, Terdakwa II MUHAMMAD NURURRIZQI alias RIZQI Bin AHMAD ZAENURROHMAN dan kawan-kawan. Sedangkan sebagai Korban yaitu saudara MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN bersama saudara AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO;

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Raya Bruno-Kutoarjo di depan Terminal Pasar Tegalsari ikut Desa Tegalsari, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa pada saat Saksi WAHYU WIDODO alias MBAH DODOK Bin KOMARUDIN (Alm) pulang dari Desa Teges Wetan lalu Saksi WAHYU WIDODO alias MBAH DODOK Bin KOMARUDIN (Alm) menuju ke warung angkringan depan pasar yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah dan saat sedang berada di warung untuk memesan minum tiba-tiba terjadi keributan tersebut;
- Bahwa para pelaku ada warga Desa Tegalsari, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo yang melakukan penghadangan terhadap 2 (dua) orang warga Desa Jangkrikan, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo bernama saudara MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN bersama saudara AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO;
- Pada waktu itu Saksi WAHYU WIDODO alias MBAH DODOK Bin KOMARUDIN (Alm) melihat ada saudara MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN bersama saudara AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO mengendarai sepeda motor Honda Scoopy dihadang dan dikeroyok oleh para pelaku;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020 kurang lebih pukul 00.30 WIB Saksi WAHYU WIDODO alias MBAH DODOK Bin KOMARUDIN (Alm) pulang dari Desa Teges Wetan, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo. Sesampainya di rumah Saksi WAHYU WIDODO alias MBAH DODOK Bin KOMARUDIN (Alm) melihat banyak Anak-Anak remaja yang berkumpul di depan Terminal Pasar Tegalsari, sedangkan rumah Saksi WAHYU WIDODO alias MBAH DODOK Bin KOMARUDIN (Alm) persis di sebelah timur Terminal Pasar Tegalsari, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa kemudian Saksi WAHYU WIDODO alias MBAH DODOK Bin KOMARUDIN (Alm) jalan kaki menuju ke warung angkringan milik saudara WAHONO alias JEBENG di depan Pasar Tegalsari dan Saksi WAHYU WIDODO alias MBAH DODOK Bin KOMARUDIN (Alm) bertemu dengan saudara RANTO, lalu Saksi WAHYU WIDODO alias MBAH DODOK Bin KOMARUDIN (Alm) bertanya kepada saudara RANTO "ONO OPO KOK PODO NGUMPUL NANG TERMINAL?" dan saudara RANTO mengatakan "BOCAH-BOCAH PODO GESEKAN KARO CAH JANGKRIKAN-KEPIL NANG TONTONAN KUDA KEPANG NANG KALIWUNGU-BRUNO";

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi WAHYU WIDODO alias MBAH DODOK Bin KOMARUDIN (Alm) duduk di warung angkringan untuk memesan minum dan waktu itu Saksi WAHYU WIDODO alias MBAH DODOK Bin KOMARUDIN (Alm) melihat di depan Terminal Pasar Tegalsari juga ada saudara BAMBANG (Ketua Pemuda Tegalsari) dan juga ada saudara SUGENG WIDODO (Perangkat Desa), dan Saksi WAHYU WIDODO alias MBAH DODOK Bin KOMARUDIN (Alm) berfikir bahwa waktu itu saudara BAMBANG dan saudara SUGENG WIDODO tersebut sedang mengendalikan situasi Anak-Anak remaja yang sedang berkumpul tersebut;
- Bahwa tidak lama Saksi WAHYU WIDODO alias MBAH DODOK Bin KOMARUDIN (Alm) minum kopi kemudian ada 2 (dua) orang pengendara sepeda motor yang berboncengan melintas dihadang oleh beberapa Anak remaja sekitar 15 (lima belas) orang, kemudian kedua pengendara sepeda motor tersebut dikerumuni dan dikeroyok/dipukuli oleh beberapa Anak remaja yang menghadangnya tersebut;
- Bahwa melihat kejadian tersebut, lalu Saksi WAHYU WIDODO alias MBAH DODOK Bin KOMARUDIN (Alm) langsung berlari menghampiri keributan tersebut sambil teriak "OJO DIANTEMI...OJO DIANTEMI... PODO LEREN" (JANGAN DIPUKULI... JANGAN DIPUKULI... BERHENTI), Waktu itu saudara RANTO juga berteriak menyuruh keributan tersebut untuk berhenti dan menyuruh untuk bubar;
- Bahwa Saksi WAHYU WIDODO alias MBAH DODOK Bin KOMARUDIN (Alm) merangkul salah satu Korban yaitu saudara MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN dibawa masuk ke rumah Saksi WAHYU WIDODO alias MBAH DODOK Bin KOMARUDIN (Alm) dan Anak dari Saksi WAHYU WIDODO alias MBAH DODOK Bin KOMARUDIN (Alm) yang bernama saudara RANDUNG juga ikut membantu membawa masuk Korban saudara MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN ke dalam rumah untuk diselamatkan;
- Bahwa saat itu Saksi WAHYU WIDODO alias MBAH DODOK Bin KOMARUDIN (Alm) melihat saudara CAHYO SETIYA ADI Bin ROHMAT di luar sedang melindungi saudara AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO yang masih dipukuli, kemudian Saksi WAHYU WIDODO alias MBAH DODOK Bin KOMARUDIN (Alm) keluar lagi untuk membantu menyelamatkan saudara AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO dan yang kemudian juga di bawa masuk ke dalam rumah Saksi WAHYU WIDODO alias MBAH DODOK Bin KOMARUDIN (Alm);

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi WAHYU WIDODO alias MBAH DODOK Bin KOMARUDIN (Alm) berada di depan rumah dan menyuruh Anak-Anak remaja yang masih berkumpul supaya bubar;
- Bahwa tidak berselang lama mobil patroli Polsek Bruno datang ke rumah Saksi WAHYU WIDODO alias MBAH DODOK Bin KOMARUDIN (Alm), kemudian tidak berselang lama keluarga kedua Korban dari Desa Jangkrikan, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo datang ke rumah Saksi WAHYU WIDODO alias MBAH DODOK Bin KOMARUDIN (Alm) dan sempat dijelaskan oleh Saksi WAHYU WIDODO alias MBAH DODOK Bin KOMARUDIN (Alm) terkait kronologis kejadiannya, karena ibunya saudara MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN masih kerabat dengan Saksi WAHYU WIDODO alias MBAH DODOK Bin KOMARUDIN (Alm). Setelah itu saudara MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN dan saudara AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO dibawa pulang oleh keluarganya;
- Bahwa saudara MUHAMMAD IRAWAN Bin MARYADI (Terdakwa I dalam perkara Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pwr) dan saudara MUHAMMAD PRATAMA FREDI YANSYACH alias FREDI Bin AHMAD SOHIR (Terdakwa II dalam perkara Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pwr) ada di tempat terjadinya kekerasan tersebut;
- Bahwa Saksi WAHYU WIDODO alias MBAH DODOK Bin KOMARUDIN (Alm) tidak tahu keberadaan Anak dari Saksi WAHYU WIDODO alias MBAH DODOK Bin KOMARUDIN (Alm) yang bernama saudara RANDUNG, karena sampai sekarang belum pulang dan Saksi WAHYU WIDODO alias MBAH DODOK Bin KOMARUDIN (Alm) tidak pernah ketemu;
- Bahwa orang-orang yang ada ditempat terjadinya pengeroyokan terhadap para Korban, diantaranya: saudara EGA ERLANGGA, saudara DHANI alias DENI, Terdakwa I NOVAN ADI PRATAMA Bin AHMAD ROBA'I, Terdakwa II MUHAMMAD NURURRIZQI alias RIZQI Bin AHMAD ZAENURROHMAN, saudara MUHAMMAD IRAWAN Bin MARYADI (Terdakwa I dalam perkara Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pwr), saudara MUHAMMAD PRATAMA FREDI YANSYACH alias FREDI Bin AHMAD SOHIR (Terdakwa II dalam perkara Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pwr), saudara WISNU, saudara RANDUNG, saudara AMRAN, saudara TARIF, saudara RAGIL, saudara RON, saudara WAWAN, saudara BAMBANG, saudara SUGENG WIDODO, saudara MASDUKI RAHMAT, saudara SURANTO, saudara CAHYO SETIYA ADI Bin ROHMAT, saudara APURWO PAMUNGKAS, saudara NURULHUDA dan saudara MIFTAHUL DIKA PRASETYO;

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi WAHYU WIDODO alias MBAH DODOK Bin KOMARUDIN (Alm) berharap dengan kejadian ini supaya semua sadar dan tidak ada lagi kejadian semacam ini sampai kapanpun;
 - Bahwa setelah kejadian Saksi WAHYU WIDODO alias MBAH DODOK Bin KOMARUDIN (Alm) menemui ayahnya dari saudara AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO dan sudah membicarakan masalahnya yang intinya untuk saling memaafkan dan karena perkara sudah ditangani oleh yang berwajib maka kesepakatannya biar ditangani secara hukum saja;
 - Bahwa sebelumnya tidak pernah ada masalah antara para pelaku dengan para Korban;
 - Bahwa Saksi WAHYU WIDODO alias MBAH DODOK Bin KOMARUDIN (Alm) tidak kenal dengan barang bukti-barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

5. **Saksi MUHAMMAD IRAWAN Bin MARYADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi MUHAMMAD IRAWAN Bin MARYADI akan memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Saksi MUHAMMAD IRAWAN Bin MARYADI bersama-sama dengan saudara MUHAMMAD PRATAMA FREDI YANSYACH alias FREDI Bin AHMAD SOHIR (Terdakwa II dalam perkara Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pwr), Terdakwa I NOVAN ADI PRATAMA Bin AHMAD ROBA'I, Terdakwa II MUHAMMAD NURURRIZQI alias RIZQI Bin AHMAD ZAENURROHMAN, dan para pelaku lainnya telah melakukan tindakan kekerasan terhadap saudara MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN dan saudara AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO;
- Bahwa tindakan kekerasan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020 kurang lebih pukul 00.30 WIB di depan Terminal Pasar Tegalsari ikut Desa Tegalsari, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa menjadi Korban kekerasan tersebut adalah saudara MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN dan saudara AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO, keduanya adalah warga Dusun Pungangan, Desa Jangkrikan, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD IRAWAN Bin MARYADI kenal dengan saudara AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO karena merupakan teman bermain, dan saudara MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN kenal lantaran sering bertemu;

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi MUHAMMAD IRAWAN Bin MARYADI tindakan kekerasan tersebut karena hanya rasa solidaritas saja;
- Bahwa yang mengajak Saksi MUHAMMAD IRAWAN Bin MARYADI untuk melakukan kekerasan tersebut adalah Ketua Pemuda yaitu saudara BAMBANG;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD IRAWAN Bin MARYADI tidak diminta untuk membalas, hanya diprovokasi oleh saudara BAMBANG supaya menunjukkan solidaritas, karena ada warga yang dipukul di tempat tontonan;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD IRAWAN Bin MARYADI melakukan kekerasan tersebut bersama-sama dengan saudara MUHAMMAD PRATAMA FREDI YANSYACH alias FREDI Bin AHMAD SOHIR (Terdakwa II dalam perkara Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pwr), Terdakwa I NOVAN ADI PRATAMA Bin AHMAD ROBA'I, saudara TARIF, saudara RAGIL SETIAWAN alias WAWAN, saudara RIKO, saudara YOGA. Selain itu ada juga pelaku yang lainnya tetapi Saksi MUHAMMAD IRAWAN Bin MARYADI tidak hafal dan tidak tahu namanya;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dengan Terdakwa I NOVAN ADI PRATAMA Bin AHMAD ROBA'I dan teman-teman lainnya mencegat/menghadang paksa saudara MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN dan saudara AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO yang berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu. Setelah sepeda motornya dapat dihentikan dan roboh kemudian Saksi MUHAMMAD IRAWAN Bin MARYADI bersama teman-teman melakukan kekerasan diantaranya ada yang memukuli dan menendang/menjejak saudara AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO secara bersama-sama dan ada juga yang menendang;
- Bahwa setelah saudara MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN dan saudara AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO diberhentikan hingga sepeda motornya roboh, lalu Saksi MUHAMMAD IRAWAN Bin MARYADI ikut memukul dengan tangan menggenggam kepada saudara MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN dan kemudian kepada saudara AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO;
- Bahwa sewaktu Saksi MUHAMMAD IRAWAN Bin MARYADI memukul saudara MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN dan kemudian kepada saudara AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO, posisi mereka sudah jatuh dari sepeda motor lalu Saksi MUHAMMAD IRAWAN Bin MARYADI pukul, pertama kepada saudara MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan menggenggam

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN Pwr



mengenai muka saudara MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN bagian kiri, dengan posisi saling berhadapan dan saat itu saudara MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN dikeroyok secara bersama-sama oleh teman-teman, setelah itu Saksi MUHAMMAD IRAWAN Bin MARYADI memukul saudara AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan menggenggam mengenai punggung saudara AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO dari arah belakang dan saat itu saudara AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO juga dikeroyok secara bersama-sama oleh teman-teman yang lain termasuk saudara MUHAMMAD PRATAMA FREDI YANSYACH alias FREDI Bin AHMAD SOHIR (Terdakwa II dalam perkara Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pwr);

- Bahwa peran dari para pelaku lainnya sebagai berikut:
 - a) Terdakwa I NOVAN ADI PRATAMA Bin AHMAD ROBA'I : menghentikan/mencegat sepeda motor saudara MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN dan memukul menggunakan tangan kanannya mengenai muka sebanyak 2 (dua) kali, lalu menukul saudara AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO menggunakan tangan kanannya mengenai muka sebanyak 3 (tiga) kali;
 - b) Terdakwa II MUHAMMAD NURURRIZQI alias RIZQI Bin AHMAD ZAENURROHMAN : menendang/menjejak saudara AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO dari arah belakang menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai pundak bagian belakang, dimana saat itu saudara AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO posisinya sudah terjatuh dan akan berdiri/bangun;
 - c) saudara MUHAMMAD PRATAMA FREDI YANSYACH alias FREDI Bin AHMAD SOHIR (Terdakwa II dalam perkara Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pwr) : memukul saudara MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN menggunakan tangan kanannya mengenai pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) dan melakukan pemukulan terhadap saudara AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO menggunakan tangan kanannya mengenai bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali;
 - d) Saudara RAGIL SETIAWAN alias WAWAN : menjejak/menendang saudara AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO menggunakan kaki kanannya mengenai dada dan untuk berapa kalinya tidak mengetahui dan saat itu posisinya berada di depan saudara AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO;



e) Saudara YOGA : memukul saudara AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO menggunakan tangan kanannya mengenai bagian pipi sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali. Selain itu masih ada yang melakukan kekerasan terhadap mereka berdua tetapi Saksi MUHAMMAD IRAWAN Bin MARYADI tidak mengetahui namanya, dan setelah itu saudara MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN dan saudara AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO ditolong oleh saudara WAHYU WIDODO alias MBAH DODOK Bin KOMARUDIN (Alm), saudara RANDUNG, saudara APURWO, dan saudara CAHYO yang saat itu mereka datang dilokasi kejadian lalu kedua Korban dibawa masuk ke rumah saudara WAHYU WIDODO alias MBAH DODOK Bin KOMARUDIN (Alm);

- Bahwa keadaan malam sewaktu terjadinya kekerasan tersebut ada lampu penerangan jalan dan dengan jarak pandangan mata yang bisa dilihat dari jangkauan;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD IRAWAN Bin MARYADI dapat melihat dengan jelas siapa teman-teman yang ikut melakukan kekerasan terhadap saudara MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN dan saudara AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO;
- Bahwa pada saat Saksi MUHAMMAD IRAWAN Bin MARYADI turut melakukan kekerasan tersebut memakai masker/penutup wajah warna hitam, memakai jaket warna putih lorek hitam dan memakai celana panjang warna hitam;
- Bahwa tidak ada yang melakukan penganiayaan dengan menggunakan alat selain tangan kosong;
- Bahwa lokasi tindakan kekerasan tersebut berada di tempat umum, dan semua orang bisa melihat kejadian tersebut;
- Bahwa saudara MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN dan saudara AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO tidak melakukan perlawanan dan hanya pasrah serta merunduk/menundukkan badannya untuk berlindung;
- Bahwa setahu Saksi MUHAMMAD IRAWAN Bin MARYADI, ada permasalahan antara saudara AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO dengan saudara YOGA warga Dusun Teges, Desa Tegalsari, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, pada pertunjukan pentul/kuda lumping di Desa Kaliwungu, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo. Kemudian setelah mendengar kabar tersebut, Saksi MUHAMMAD IRAWAN Bin MARYADI dan teman-teman berkumpul untuk ikut bergabung dan berkumpul di depan

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN Pwr



Terminal Pasar Tegalsari bertujuan untuk menghadang saudara AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO;

- Bahwa Saksi MUHAMMAD IRAWAN Bin MARYADI tidak tahu apa akibat yang dialami oleh saudara MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN dan saudara AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO setelah dilakukan penganiayaan bersama-sama, karena kedua Korban dibawa masuk ke rumah saudara WAHYU WIDODO alias MBAH DODOK Bin KOMARUDIN (Alm);
- Bahwa Saksi MUHAMMAD IRAWAN Bin MARYADI mengenali barang bukti jaket/jumper warna abu-abu terdapat tulisan STM PN-PN 2 yang dipakai saudara AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO pada saat dikeroyok dan jaket jumper warna abu-abu milik Terdakwa I NOVAN ADI PRATAMA Bin AHMAD ROBA'I;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD IRAWAN Bin MARYADI kenal dengan saudara BAMBANG, saudara DENI, saudara EGA ERLANGGA dan saudara WISNU, mereka warga Desa Tegalsari, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD IRAWAN Bin MARYADI melihat saudara BAMBANG berdiri didepan terminal berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD IRAWAN Bin MARYADI tidak mengetahui peran dari saudara DENI alias DANI, saudara EGA ERLANGGA dan saudara WISNU terhadap kedua Korban;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD IRAWAN Bin MARYADI sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

6. Saksi MUHAMMAD PRATAMA FREDI YANSYACH alias FREDI Bin AHMAD SOHIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi MUHAMMAD PRATAMA FREDI YANSYACH alias FREDI Bin AHMAD SOHIR akan memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Saksi MUHAMMAD PRATAMA FREDI YANSYACH alias FREDI Bin AHMAD SOHIR bersama-sama dengan saudara MUHAMMAD IRAWAN Bin MARYADI (Terdakwa I dalam perkara Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pwr), Terdakwa I NOVAN ADI PRATAMA Bin AHMAD ROBA'I, Terdakwa II MUHAMMAD NURURRIZQI alias RIZQI Bin AHMAD ZAENURROHMAN, dan para pelaku lainnya telah melakukan tindakan kekerasan terhadap saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN dan saudara AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO;

- Bahwa tindakan kekerasan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020 kurang lebih pukul 00.30 WIB di depan Terminal Pasar Tegalsari ikut Desa Tegalsari, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa menjadi Korban kekerasan tersebut adalah saudara MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN dan saudara AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO, keduanya adalah warga Dusun Pungangan, Desa Jangkrikan, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD PRATAMA FREDI YANSYACH alias FREDI Bin AHMAD SOHIR tidak kenal dengan saudara AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO;
- Bahwa yang mengajak Saksi MUHAMMAD PRATAMA FREDI YANSYACH alias FREDI Bin AHMAD SOHIR untuk melakukan kekerasan tersebut adalah Ketua Pemuda yaitu saudara BAMBANG;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD PRATAMA FREDI YANSYACH alias FREDI Bin AHMAD SOHIR tidak diminta untuk membalas, hanya diprovokasi oleh saudara BAMBANG supaya menunjukkan solidaritas, karena ada warga yang dipukul di tempat tontonan;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD PRATAMA FREDI YANSYACH alias FREDI Bin AHMAD SOHIR melakukan penganiayaan terhadap kedua Korban bersama dengan saudara MUHAMMAD IRAWAN Bin MARYADI (Terdakwa I dalam perkara Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pwr), Terdakwa I NOVAN ADI PRATAMA Bin AHMAD ROBA'I, saudara TARIF, saudara RAGIL SETIAWAN alias WAWAN, saudara RIKO, saudara YOGA, Selain itu ada juga pelaku yang lainnya tetapi Saksi MUHAMMAD PRATAMA FREDI YANSYACH alias FREDI Bin AHMAD SOHIR tidak hafal dan tidak tahu namanya karena mereka menggunakan masker;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dengan Terdakwa I NOVAN ADI PRATAMA Bin AHMAD ROBA'I dan teman-teman lainnya mencegat/menghadang paksa saudara MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN dan saudara AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO yang berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu. Setelah sepeda motornya dapat dihentikan dan roboh kemudian Saksi MUHAMMAD PRATAMA FREDI YANSYACH alias FREDI Bin AHMAD SOHIR bersama teman-teman melakukan kekerasan diantaranya ada yang memukuli dan

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN Pwr



menendang/menjejak saudara AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO secara bersama-sama dan ada juga yang menendang;

- Bahwa setelah saudara MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN dan saudara AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO diberhentikan oleh saudara MUHAMMAD IRAWAN Bin MARYADI (Terdakwa I dalam perkara Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pwr), lalu Saksi MUHAMMAD PRATAMA FREDI YANSYACH alias FREDI Bin AHMAD SOHIR ikut memukul dengan tangan mengepal kepada saudara MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN dan kemudian kepada saudara AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO mengenai bagian punggung sebanyak satu kali;
- Bahwa sewaktu Saksi MUHAMMAD PRATAMA FREDI YANSYACH alias FREDI Bin AHMAD SOHIR ikut memukul saudara MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN dan kemudian kepada saudara AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO, posisi mereka sudah jatuh dari sepeda;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD PRATAMA FREDI YANSYACH alias FREDI Bin AHMAD SOHIR tidak tahu apa yang dilakukan teman-teman yang lain terhadap kedua Korban, karena tindakan kekerasan tersebut dilakukan dengan cara mengeroyok;
- Bahwa keadaan malam sewaktu terjadinya kekerasan tersebut ada lampu penerangan jalan dan dengan jarak pandangan mata yang bisa dilihat dari jangkauan;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD PRATAMA FREDI YANSYACH alias FREDI Bin AHMAD SOHIR tidak dapat melihat dengan jelas siapa teman-teman yang ikut melakukan kekerasan terhadap saudara MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN dan saudara AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD PRATAMA FREDI YANSYACH alias FREDI Bin AHMAD SOHIR saat itu mengenakan masker;
- Bahwa tidak ada yang melakukan penganiayaan dengan menggunakan alat selain tangan kosong;
- Bahwa lokasi tindakan kekerasan tersebut berada di tempat umum, dan semua orang bisa melihat kejadian tersebut;
- Bahwa saudara MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN dan saudara AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO tidak melakukan perlawanan dan hanya pasrah serta merunduk/menundukkan badannya untuk berlindung;
- Bahwa yang melerai dan menolong saudara MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN dan saudara AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO adalah saudara WAHYU WIDODO alias MBAH DODOK Bin KOMARUDIN

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm), saudara CAHYO SETIA ADI Bin ROHMAT, dan saudara APURWO. Mereka menyuruh berhenti memukuli dan kemudian saudara MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN dan saudara AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO dibawa masuk ke rumah saudara WAHYU WIDODO alias MBAH DODOK Bin KOMARUDIN (Alm);

- Bahwa setahu Saksi MUHAMMAD PRATAMA FREDI YANSYACH alias FREDI Bin AHMAD SOHIR, ada permasalahan antara saudara AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO dengan saudara YOGA warga Dusun Teges, Desa Tegalsari, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, pada pertunjukan pentul/kuda lumping di Desa Kaliwungu, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo. Kemudian setelah mendengar kabar tersebut, Saksi MUHAMMAD PRATAMA FREDI YANSYACH alias FREDI Bin AHMAD SOHIR dan teman-teman berkumpul untuk ikut bergabung dan berkumpul di depan Terminal Pasar Tegalsari bertujuan untuk menghadang saudara AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD PRATAMA FREDI YANSYACH alias FREDI Bin AHMAD SOHIR tidak tahu apa akibat yang dialami oleh saudara MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN dan saudara AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO setelah dilakukan penganiayaan bersama-sama, karena kedua Korban dibawa masuk ke rumah saudara WAHYU WIDODO alias MBAH DODOK Bin KOMARUDIN (Alm), dan selanjutnya Saksi MUHAMMAD PRATAMA FREDI YANSYACH alias FREDI Bin AHMAD SOHIR;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD PRATAMA FREDI YANSYACH alias FREDI Bin AHMAD SOHIR mengenali barang bukti jaket/jumper warna abu-abu terdapat tulisan STM PN-PN 2 yang dipakai saudara AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO pada saat dikeroyok dan jaket jumper warna abu-abu milik Terdakwa I NOVAN ADI PRATAMA Bin AHMAD ROBA'I;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD PRATAMA FREDI YANSYACH alias FREDI Bin AHMAD SOHIR melihat saudara BAMBANG berdiri didepan terminal berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD PRATAMA FREDI YANSYACH alias FREDI Bin AHMAD SOHIR tidak mengetahui peran dari saudara DENI alias DANI, saudara EGA ERLANGGA dan saudara WISNU terhadap kedua Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca Visum et Repertum Nomor : 441/4319/IX/2020 tertanggal 22 September 2020 terhadap MUHAMMAD ALI PERMANA, dengan kesimpulan: pada pemeriksaan ditemukan kepala bagian belakang dan kedua mata memar akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa setelah membaca Visum et Repertum Nomor : 441/4329/IX/2020 tertanggal 22 September 2020 terhadap AKMAL RAMADHAN, dengan kesimpulan: pada pemeriksaan ditemukan kepala bagian belakang memar akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Terdakwa I NOVAN ADI PRATAMA Bin AHMAD ROBA'I:**

- Bahwa Terdakwa I NOVAN ADI PRATAMA Bin AHMAD ROBA'I akan memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa I NOVAN ADI PRATAMA Bin AHMAD ROBA'I bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD NURURRIZQI alias RIZQI Bin AHMAD ZAENURROHMAN, saudara MUHAMMAD IRAWAN Bin MARYADI (Terdakwa I dalam perkara Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pwr), saudara MUHAMMAD PRATAMA FREDI YANSYACH alias FREDI Bin AHMAD SOHIR (Terdakwa II dalam perkara Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pwr) dan para pelaku lainnya telah melakukan tindakan kekerasan terhadap saudara MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN dan saudara AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO;
- Bahwa tindakan kekerasan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Raya Bruno-Kutoarjo di depan Terminal Pasar Tegalsari ikut Desa Tegalsari, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa yang menjadi pelaku kekerasan tersebut adalah saudara MUHAMMAD IRAWAN Bin MARYADI (Terdakwa I dalam perkara Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pwr), saudara MUHAMMAD PRATAMA FREDI YANSYACH alias FREDI Bin AHMAD SOHIR (Terdakwa II dalam perkara Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pwr), Terdakwa I NOVAN ADI PRATAMA Bin AHMAD ROBA'I, Terdakwa II MUHAMMAD NURURRIZQI alias RIZQI Bin AHMAD ZAENURROHMAN, saudara TARIF, saudara RON, saudara RAGIL SETIAWAN alias WAWAN, saudara RIKO, dan saudara RANDUNG dan lain-lainnya;

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Terdakwa I NOVAN ADI PRATAMA Bin AHMAD ROBA'I, para pelaku berjumlah antara 20 (dua puluh) sampai 30 (tiga puluh) orang semuanya;
- Bahwa tindakan kekerasan tersebut terjadi ketika saudara MUHAMMAD IRAWAN Bin MARYADI, Saksi NOVAN ADI PRATAMA Bin AHMAD ROBA'I (Terdakwa I dalam perkara Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pwr) dan saudara RANDUNG mencegat/menghadang saudara MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN dan saudara AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO yang berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy dengan cara berdiri menghalangi laju sepeda motor Honda Scoopy di depan dan setelah sepeda motornya dihentikan kemudian sepeda motor yang dinaiki kedua Korban tersebut roboh karena ditendang, kemudian saudara MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN dan saudara AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO dan teman-teman memukuli keduanya secara bersama-sama dan ada juga yang menendang/menginjak;
- Bahwa Terdakwa I NOVAN ADI PRATAMA Bin AHMAD ROBA'I tidak tahu siapa saja yang menendang sepeda motor Honda Scoopy tersebut dari arah belakang;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020 sekira pukul 23.30 WIB mendengar kabar bahwa terjadi gesekan antara Anak-Anak Tegalsari-Bruno dengan Anak-Anak Pungangan-Jangkrikan Kepil di tontonan Kuda Lumping di Desa Kaliwungu, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo dan ada Anak Tegalsari-Bruno yaitu saudara RODI yang dipukul oleh Anak Pungangan-Jangkrikan Kepil. Kemudian Terdakwa I NOVAN ADI PRATAMA Bin AHMAD ROBA'I sendirian naik sepeda motor dari rumah menyusul ke lokasi dan sampai di pertigaan Kamasan-Bruno (perbatasan Kaliwungu) melihat Anak-Anak Tegalsari berkumpul di tempat tersebut bertujuan untuk menghadang Anak-Anak Pungangan-Jangkrikan Kepil yang sedang menonton Kuda Lumping dan Terdakwa I NOVAN ADI PRATAMA Bin AHMAD ROBA'I ikut bergabung;
- Bahwa tidak lama kemudian keadaan tersebut dibubarkan oleh petugas Polsek Bruno dan disuruh untuk pulang. Setelah itu Terdakwa I NOVAN ADI PRATAMA Bin AHMAD ROBA'I dan teman-teman bergeser ke depan Terminal Pasar Tegalsari ikut Desa Tegalsari, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo dan berkumpul di tempat tersebut bertujuan untuk tetap menghadang Anak-Anak Pungangan-Jangkrikan Kepil yang pulang lewat jalan tersebut;

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I NOVAN ADI PRATAMA Bin AHMAD ROBA'I dan kawan-kawan pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020 sekira pukul 00.30 WIB kedua Korban yaitu saudara MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN dan saudara AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy (posisi saudara MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN di depan dan saudara AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO membonceng) akan lewat depan terminal pasar Tegalsari dan ada yang teriak "KUI BOCAHE...KUI BOCAHE" (ITU ANAKNYA...ITU ANAKNYA), kemudian Terdakwa I NOVAN ADI PRATAMA Bin AHMAD ROBA'I dan teman-teman langsung mencegat/menghadang paksa laju kendaraannya. Terdakwa I NOVAN ADI PRATAMA Bin AHMAD ROBA'I dan saudara RANDUNG menghadang dari depan dan ada juga yang dari samping;
- Bahwa setelah sepeda motor Honda Scoopy yang dinaiki para Korban dapat Terdakwa I NOVAN ADI PRATAMA Bin AHMAD ROBA'I pegangi bersama teman lainnya hingga roboh, kemudian Terdakwa I NOVAN ADI PRATAMA Bin AHMAD ROBA'I dan teman langsung mengeroyok saudara MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN dan saudara AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO, ada yang memukul dan ada juga yang menendang/menginjak;
- Bahwa Terdakwa I NOVAN ADI PRATAMA Bin AHMAD ROBA'I memukul saudara AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO dari arah depan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan posisi mengepal dan mengenai wajah/pipi saudara AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO sebelah kiri dan juga menendang Korban tersebut. Setelah memukul dan menendang saudara AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO tersebut Terdakwa I NOVAN ADI PRATAMA Bin AHMAD ROBA'I terdorong ke belakang oleh teman-teman lainnya yang memukuli kedua Korban dan setelah itu mundur ke belakang dan melihat kedua Korban masih dipukuli oleh teman-teman lainnya;
- Bahwa para pelaku memukuli kedua Korban dengan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa I NOVAN ADI PRATAMA Bin AHMAD ROBA'I kemudian lihat ada warga setempat yang berusaha menolong kedua Korban dan menyuruh Terdakwa I NOVAN ADI PRATAMA Bin AHMAD ROBA'I bersama teman-teman untuk bubar diantaranya saudara WAHYU WIDODO alias MBAH DODOK Bin KOMARUDIN (Alm) dan kemudian kedua Korban dibawa masuk oleh saudara RANDUNG ke dalam rumah saudara WAHYU WIDODO alias

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN Pwr



MBAH DODOK Bin KOMARUDIN (Alm) yang ada di samping terminal pasar Tegalsari. Tidak lama kemudian datang mobil patroli Polsek Bruno dan petugas menyuruh warga untuk bubar, selanjutnya Terdakwa I NOVAN ADI PRATAMA Bin AHMAD ROBA'I dan teman-teman pulang ke rumah;

- Bahwa yang mendorong Terdakwa I NOVAN ADI PRATAMA Bin AHMAD ROBA'I pada saat melakukan pemukulan terhadap saudara AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO adalah saudara RANDUNG, Terdakwa II MUHAMMAD NURURRIZQI alias RIZQI Bin AHMAD ZAENURROHMAN, saudara MUHAMMAD IRAWAN Bin MARYADI (Terdakwa I dalam perkara Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pwr), dan saudara MUHAMMAD PRATAMA FREDI YANSYACH alias FREDI Bin AHMAD SOHIR (Terdakwa II dalam perkara Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pwr);
- Bahwa setahu Terdakwa I NOVAN ADI PRATAMA Bin AHMAD ROBA'I, peran masing-masing pelaku terhadap kedua Korban adalah:
 - a) saudara AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO:
 - Terdakwa II MUHAMMAD NURURRIZQI alias RIZQI Bin AHMAD ZAENURROHMAN menendang mengenai punggung;
 - Saudara MUHAMMAD PRATAMA FREDI YANSYACH alias FREDI Bin AHMAD SOHIR (Terdakwa II dalam perkara Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pwr) memukul mengenai pipi;
 - Saudara MUHAMMAD IRAWAN Bin MARYADI (Terdakwa II dalam perkara Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pwr) memukul mengenai pipi;
 - b) saudara MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN:
 - Terdakwa II MUHAMMAD NURURRIZQI alias RIZQI Bin AHMAD ZAENURROHMAN memukul mengenai pipi;
 - Saudara MUHAMMAD PRATAMA FREDI YANSYACH alias FREDI Bin AHMAD SOHIR (Terdakwa II dalam perkara Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pwr) memukul mengenai pipi;
 - Saudara MUHAMMAD IRAWAN Bin MARYADI (Terdakwa I dalam perkara Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pwr) memukul mengenai pipi;
- Bahwa saudara MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN dan saudara AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO dibawa masuk ke rumah saudara WAHYU WIDODO alias MBAH DODOK Bin KOMARUDIN (Alm) untuk diobati;
- Bahwa Terdakwa I NOVAN ADI PRATAMA Bin AHMAD ROBA'I sempat melihat keadaan kedua Korban di dalam rumah saudara WAHYU WIDODO alias MBAH DODOK Bin KOMARUDIN (Alm), dimana wajah kedua Korban



terlihat memar, namun kemudian Terdakwa I NOVAN ADI PRATAMA Bin AHMAD ROBA'I pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa I NOVAN ADI PRATAMA Bin AHMAD ROBA'I tidak ikut menolong;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket jumper warna abu-abu terdapat *kethu* (penutup kepala) adalah milik Terdakwa I NOVAN ADI PRATAMA Bin AHMAD ROBA'I yang dikenakan pada waktu melakukan tindakan kekerasan tersebut;

2. Terdakwa II MUHAMMAD NURURRIZQI alias RIZQI Bin AHMAD ZAENURROHMAN:

- Bahwa Terdakwa II MUHAMMAD NURURRIZQI alias RIZQI Bin AHMAD ZAENURROHMAN akan memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa II MUHAMMAD NURURRIZQI alias RIZQI Bin AHMAD ZAENURROHMAN bersama-sama dengan Terdakwa I NOVAN ADI PRATAMA Bin AHMAD ROBA'I, saudara MUHAMMAD IRAWAN Bin MARYADI (Terdakwa I dalam perkara Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pwr), saudara MUHAMMAD PRATAMA FREDI YANSYACH alias FREDI Bin AHMAD SOHIR (Terdakwa II dalam perkara Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pwr) dan para pelaku lainnya telah melakukan tindakan kekerasan terhadap saudara MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN dan saudara AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO;
- Bahwa tindakan kekerasan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Raya Bruno-Kutoarjo di depan Terminal Pasar Tegalsari ikut Desa Tegalsari, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa yang menjadi pelaku kekerasan tersebut adalah saudara MUHAMMAD IRAWAN Bin MARYADI (Terdakwa I dalam perkara Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pwr), saudara MUHAMMAD PRATAMA FREDI YANSYACH alias FREDI Bin AHMAD SOHIR (Terdakwa II dalam perkara Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pwr), Terdakwa I NOVAN ADI PRATAMA Bin AHMAD ROBA'I, Terdakwa II MUHAMMAD NURURRIZQI alias RIZQI Bin AHMAD ZAENURROHMAN, saudara TARIF, saudara RAGIL SETIAWAN alias WAWAN, saudara RIKO, dan lain-lainnya;
- Bahwa seingat Terdakwa II MUHAMMAD NURURRIZQI alias RIZQI Bin AHMAD ZAENURROHMAN, para pelaku berjumlah antara 20 (dua puluh) sampai 30 (tiga puluh) orang semuanya;



- Bahwa awal mulanya Terdakwa I NOVAN ADI PRATAMA Bin AHMAD ROBA'I bersama saudara RAGIL SETIAWAN alias WAWAN mencegat/menghadang saudara MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN dan saudara AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO yang berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy dengan cara Terdakwa I NOVAN ADI PRATAMA Bin AHMAD ROBA'I berdiri di depan dan setelah sepeda motor Honda Scoopy tersebut dihentikan dan roboh kemudian Terdakwa II MUHAMMAD NURURRIZQI alias RIZQI Bin AHMAD ZAENURROHMAN dan teman teman memukuli keduanya secara bersama-sama dan ada juga yang menendang dan menginjak;
- Bahwa saudara MUHAMMAD IRAWAN Bin MARYADI (Terdakwa I dalam perkara Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pwr), saudara MUHAMMAD PRATAMA FREDI YANSYACH alias FREDI Bin AHMAD SOHIR (Terdakwa II dalam perkara Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pwr) ikut berkumpul mencegat/menghadang kedua Korban dan ketika kedua Korban berhasil diberhentikan oleh saudara RAGIL SETIAWAN alias WAWAN dan Terdakwa I NOVAN ADI PRATAMA Bin AHMAD ROBA'I dari depan dan sepeda motor yang dinaiki kedua Korban hingga roboh, kemudian pada saat kedua Korban dipukuli/dikeroyok oleh teman-teman lalu saudara MUHAMMAD IRAWAN Bin MARYADI (Terdakwa I dalam perkara Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pwr), saudara MUHAMMAD PRATAMA FREDI YANSYACH alias FREDI Bin AHMAD SOHIR (Terdakwa II dalam perkara Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pwr) ikut menendang/menjejak bagian punggung/pundak belakang saudara AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 23.30 WIB sepulang dari bengkel di Desa Kaliwungu Bruno, Terdakwa II MUHAMMAD NURURRIZQI alias RIZQI Bin AHMAD ZAENURROHMAN mendengar kabar bahwa terjadi gesekan antara Anak-Anak Tegalsari-Bruno dengan Anak-Anak Pungangan-Jangkrikan Kepil di tontonan Kuda Lumpung di Desa Kaliwungu, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo dan sesampainya di depan Terminal Pasar Tegalsari ikut Desa Tegalsari, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, Terdakwa II MUHAMMAD NURURRIZQI alias RIZQI Bin AHMAD ZAENURROHMAN mengetahui sudah banyak warga Desa Tegalsari Bruno yang berkumpul kurang lebih ada 80 (delapan puluh) orang, setelah itu Terdakwa II MUHAMMAD NURURRIZQI alias RIZQI Bin AHMAD ZAENURROHMAN ikut berhenti dan bertanya kepada teman-teman yang ada di lokasi ada apa namun Terdakwa II MUHAMMAD NURURRIZQI alias RIZQI



Bin AHMAD ZAENURROHMAN disuruh melihat saja, dan ternyata ada permasalahan yang terjadi sebelumnya yaitu saling gesekan/senggolan antara saudara AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO dengan saudara YOGA sewaktu melihat pertunjukan Pentul/Kuda Lumping di Desa Kaliwungu, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, oleh sebab itu warga menghadang kepulangannya;

- Bahwa tidak lama kemudian sekira pukul 00.30 WIB saudara MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN dan saudara AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy (posisi saudara MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN di depan dan saudara AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO membonceng) berjalan melintas lewat depan Terminal Pasar Tegalsari dan ada yang teriak "KUI BOCAHE...KUI BOCAHE" (ITU ANAKNYA...ITU ANAKNYA), kemudian Terdakwa II MUHAMMAD NURURRIZQI alias RIZQI Bin AHMAD ZAENURROHMAN, saudara RAGIL SETIAWAN alias WAWAN dan Terdakwa I NOVAN ADI PRATAMA Bin AHMAD ROBA'I memberhentikan secara paksa langsung mencegat/menghadang laju kendaraannya selain itu beberapa teman lainnya juga ada yang menghadang dari arah depan dan ada juga yang dari belakang. Setelah sepeda motor dapat diberhentikan dan dipegangi hingga roboh kemudian Terdakwa II MUHAMMAD NURURRIZQI alias RIZQI Bin AHMAD ZAENURROHMAN bersama teman-teman langsung mengeroyok saudara MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN dan saudara AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO, saat itu ada yang memukul dan ada juga yang menendang;
- Bahwa Terdakwa II MUHAMMAD NURURRIZQI alias RIZQI Bin AHMAD ZAENURROHMAN ikut menjejak/menendang saudara AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan dan mengenai pundak bagian belakangnya, saat saudara AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO posisinya sudah terjatuh dan akan berdiri/bangun sambil merunduk dan melindungi diri karena saudara AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO terdorong oleh teman-teman lainnya yang mengeroyok/memukuli kedua Korban dan Terdakwa II MUHAMMAD NURURRIZQI alias RIZQI Bin AHMAD ZAENURROHMAN lalu mundur ke belakang;
- Bahwa Terdakwa II MUHAMMAD NURURRIZQI alias RIZQI Bin AHMAD ZAENURROHMAN melihat saudara MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN sempat berlari namun Terdakwa II MUHAMMAD NURURRIZQI

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN Pwr



alias RIZQI Bin AHMAD ZAENURROHMAN melihat ada yang memukuli dan menendangi saudara MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN akan tetapi Terdakwa II MUHAMMAD NURURRIZQI alias RIZQI Bin AHMAD ZAENURROHMAN tidak kenal, setelah itu ada orang yang menolong saudara MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN dengan dibawa masuk ke rumah saudara WAHYU WIDODO alias MBAH DODOK Bin KOMARUDIN (Alm) oleh seorang laki-laki yang berperawakan kekar dan saudara AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO juga dibawa masuk ke rumah saudara WAHYU WIDODO alias MBAH DODOK Bin KOMARUDIN (Alm). Tidak lama kemudian datang mobil Polisi Polsek Bruno dan petugas mengamankan lokasi serta menyuruh warga untuk berkumpul serta diberikan nasehat dan pengarahannya, selanjutnya disuruh pulang dan Para Terdakwa juga ikut pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa II MUHAMMAD NURURRIZQI alias RIZQI Bin AHMAD ZAENURROHMAN melihat saudara MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN sempat berlari tidak melihat akibat perbuatan yang telah dilakukan saudara MUHAMMAD IRAWAN Bin MARYADI (Terdakwa I dalam perkara Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pwr), saudara MUHAMMAD PRATAMA FREDI YANSYACH alias FREDI Bin AHMAD SOHIR (Terdakwa II dalam perkara Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pwr), Terdakwa I NOVAN ADI PRATAMA Bin AHMAD ROBA'I, Terdakwa II MUHAMMAD NURURRIZQI alias RIZQI Bin AHMAD ZAENURROHMAN bersama-sama dengan pelaku lainnya;
- Bahwa Terdakwa II MUHAMMAD NURURRIZQI alias RIZQI Bin AHMAD ZAENURROHMAN tidak tahu siapa yang menendangi sepeda motor Honda Scoopy yang dinaiki oleh saudara MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN dan saudara AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket jumper warna abu-abu terdapat *kethu* (penutup kepala) adalah milik Terdakwa I NOVAN ADI PRATAMA Bin AHMAD ROBA'I yang dikenakan pada waktu melakukan tindakan kekerasan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) jaket / jumper warna abu-abu merk BLINK,S;
2. 1 (satu) celana panjang Jeans warna biru merk MSTJCO terdapat robek pada bagian lutut sebelah kanan;
3. 1 (satu) jaket / jumper warna abu-abu terdapat tulisan STM PN-PN 2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) jaket Jumper warna abu-abu;
5. 1 (satu) kaos warna putih;

Barang bukti-barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor : 205/Sita/Pen.Pid/2020/PN Pwr tertanggal 9 November 2020 dan putusan Nomor : 143/Pid.B/2020/PN Pwr atas nama Terdakwa I MUHAMMAD IRAWAN Bin MARYADI dan Terdakwa II MUHAMMAD PRATAMA FREDI YANSYACH alias FREDI Bin AHMAD SOHIR, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu berupa keterangan Saksi-Saksi yang telah dikualifisir dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP (persesuaian antara keterangan Saksi satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan Saksi dengan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya) jo Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, surat (Pasal 187 KUHAP) dan keterangan Terdakwa (Pasal 189 KUHAP) serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi MUHAMMAD IRAWAN Bin MARYADI (Terdakwa I dalam perkara Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pwr) bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD PRATAMA FREDI YANSYACH alias FREDI Bin AHMAD SOHIR (Terdakwa II dalam perkara Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pwr), Terdakwa I NOVAN ADI PRATAMA Bin AHMAD ROBA'I, Terdakwa II MUHAMMAD NURURRIZQI alias RIZQI Bin AHMAD ZAENURROHMAN, saudara TARIF, saudara RAGIL SETIAWAN alias WAWAN, saudara RIKO, saudara YOGA, saudara RANDUNG dan para pelaku lainnya telah melakukan tindakan kekerasan terhadap Saksi Korban MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN dan Anak Korban AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO;
- Bahwa benar tindakan kekerasan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020 kurang lebih pukul 00.30 WIB di depan Terminal Pasar Tegalsari ikut Desa Tegalsari, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal dengan Terdakwa I NOVAN ADI PRATAMA Bin AHMAD ROBA'Idan teman-teman lainnya mencegat/menghadang paksa Saksi Korban MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN dan Anak Korban AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO yang berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu. Setelah sepeda

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motornya dapat dihentikan dan roboh kemudian Saksi MUHAMMAD IRAWAN Bin MARYADI (Terdakwa I dalam perkara Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pwr), Saksi MUHAMMAD PRATAMA FREDI YANSYACH alias FREDI Bin AHMAD SOHIR (Terdakwa II dalam perkara Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pwr), Terdakwa II MUHAMMAD NURURRIZQI alias RIZQI Bin AHMAD ZAENURROHMAN, saudara TARIF, saudara RAGIL SETIAWAN alias WAWAN, saudara RIKO, saudara YOGA, saudara RANDUNG bersama teman-teman melakukan kekerasan diantaranya ada yang memukul dan menendang/menjejak Anak Korban AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO secara bersama-sama dan ada juga yang menendang;

- Bahwa benar setelah Saksi Korban MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN dan Anak Korban AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO diberhentikan hingga sepeda motornya roboh, lalu Saksi MUHAMMAD IRAWAN Bin MARYADI (Terdakwa I dalam perkara Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pwr), Saksi MUHAMMAD PRATAMA FREDI YANSYACH alias FREDI Bin AHMAD SOHIR (Terdakwa II dalam perkara Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pwr) dan para pelaku lainnya ikut memukul dengan tangan menggenggam kepada Saksi Korban MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN dan kemudian kepada Anak Korban AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO;
- Bahwa peran dari para pelaku lainnya sebagai berikut:
 - a) Saksi MUHAMMAD IRAWAN Bin MARYADI (Terdakwa I dalam perkara Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pwr) : memukul Saksi Korban MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN dan kemudian Anak Korban AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO, posisi mereka sudah jatuh dari sepeda motor lalu Saksi MUHAMMAD IRAWAN Bin MARYADI (Terdakwa I dalam perkara Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pwr) pukul, pertama Saksi Korban MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan menggenggam mengenai muka Saksi Korban MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN bagian kiri, dengan posisi saling berhadapan dan saat itu Saksi Korban MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN;
 - b) Saksi MUHAMMAD PRATAMA FREDI YANSYACH alias FREDI Bin AHMAD SOHIR (Terdakwa II dalam perkara Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pwr) : memukul Saksi Korban MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN menggunakan tangan kanannya mengenai pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) dan melakukan pemukulan terhadap Anak Korban AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO menggunakan tangan kanannya mengenai bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali;



- c) Terdakwa I NOVAN ADI PRATAMA Bin AHMAD ROBA'I : menghentikan/mencegat sepeda motor Saksi Korban MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN dan memukul menggunakan tangan kanannya mengenai muka sebanyak 2 (dua) kali, lalu menukul Anak Korban AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO menggunakan tangan kanannya mengenai muka sebanyak 3 (tiga) kali;
- d) Terdakwa II MUHAMMAD NURURRIZQI alias RIZQI Bin AHMAD ZAENURROHMAN : menendang/menjejak Saksi Korban AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO dari arah belakang menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai pundak bagian belakang, dimana saat itu Anak Korban AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO posisinya sudah terjatuh dan akan berdiri/bangun;
- e) Saudara RAGIL SETIAWAN alias WAWAN : menjejak/menendang Anak Korban AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO menggunakan kaki kanannya mengenai dada dan untuk berapa kalinya tidak mengetahui dan saat itu posisinya berada di depan Anak Korban AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO;
- f) Saudara YOGA : memukul Anak Korban AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO menggunakan tangan kanannya mengenai bagian pipi sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali. Selain itu masih ada yang melakukan kekerasan terhadap mereka berdua tetapi tidak diketahui namanya, dan setelah itu Saksi Korban MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN dan Anak Korban AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO ditolong oleh Saksi WAHYU WIDODO alias MBAH DODOK Bin KOMARUDIN (Alm), saudara RANDUNG, saudara APURWO, dan Saksi CAHYO SETIYA ADI Bin ROHMAT yang saat itu mereka datang dilokasi kejadian lalu kedua Korban dibawa masuk ke rumah Saksi WAHYU WIDODO alias MBAH DODOK Bin KOMARUDIN (Alm);
- Bahwa benar keadaan malam sewaktu terjadinya kekerasan tersebut ada lampu penerangan jalan dan dengan jarak pandangan mata yang bisa dilihat dari jangkauan;
 - Bahwa benar tidak ada yang melakukan penganiayaan dengan menggunakan alat selain tangan kosong;
 - Bahwa benar berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 441/4319/IX/2020 tertanggal 22 September 2020 terhadap MUHAMMAD ALI PERMANA, dengan kesimpulan: pada pemeriksaan ditemukan kepala bagian belakang dan kedua mata memar akibat benda tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 441/4329/IX/2020 tertanggal 22 September 2020 terhadap AKMAL RAMADHAN, dengan kesimpulan: pada pemeriksaan ditemukan kepala bagian belakang memar akibat trauma benda tumpul;
- Bahwa benar akibat tindakan kekerasan tersebut, Anak Korban AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO mengalami pusing, sering batuk-batuk dan sesak nafas;
- Bahwa benar akibat kekerasan tersebut, Saksi Korban MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN terhalang dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari selama 2 (dua) bulan tidak bisa bekerja;
- Bahwa benar pernah ada yang datang meminta maaf kepada Saksi Korban MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN dan keluarga, yaitu ayahnya Terdakwa II MUHAMMAD NURURRIZKI Alias RIZQI Bin AHMAD ZAENURROHMAN yang meminta maaf, sedangkan yang lain tidak ada, dan selang 2 (dua) hari setelah kejadian ada warga Desa Tegalsari yang datang ke toko namanya saudara BENI, dia berkata "CUMA BEGITU SAJA DIPERMASALAHKAN";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP atau kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 76C jo Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Oleh karena Penuntut Umum menyusun surat dakwaan berbentuk alternatif sebagaimana pasal-pasal tersebut, sedangkan fokus pembuktian perbuatan pidana yang dilakukan Para Terdakwa adalah terhadap anak korban (usianya kurang dari 18 tahun), maka merujuk Pasal 63 ayat (2) KUHP (Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan) dan setelah memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 76C jo Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi (Pasal 1 Angka 16 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak), sebagai subyek hukum, baik Anak (Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana/vide Pasal 1 angka 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) maupun orang dewasa ataupun korporasi, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum atas diri seseorang atau error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa I NOVAN ADI PRATAMA Bin AHMAD ROBA'I dan Terdakwa II MUHAMMAD NURURRIZQI alias RIZQI Bin AHMAD ZAENURROHMAN, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Para Terdakwa tentang identitas lengkap dari Para Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Para Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN Pwr



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.2 Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak:

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, dimana unsur tersebut terdiri dari beberapa anasir-anasir atau elemen unsur, maka Hakim akan mempertimbangkan elemen unsur mana yang paling mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu **unsur melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Anak (dalam hal ini Anak Korban)* adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (*vide* Pasal 1 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) atau Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (*vide* Pasal 1 Ayat (4) UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan adalah bahwa menurut pendapat R. SOESILO yang dimaksud dengan *a)* orang yang melakukan (*pleger*) adalah seseorang yang sendirinya telah berbuat/melakukan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, *b)* orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) adalah dalam anasir ini sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yaitu yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi yang dimaksud disini seseorang tersebut bukan hanya melakukan tetapi juga menyuruh orang lain untuk melakukan suatu peristiwa pidana, *c)* orang yang turut melakukan (*medepleger*) adalah diartikan bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*), dan keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan atau melakukan anasir/elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (*vide* Pasal 1 Ayat (15a) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi yang telah dikualifisir, surat dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan, bahwa benar Saksi MUHAMMAD IRAWAN Bin MARYADI (Terdakwa I dalam perkara Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pwr) bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD PRATAMA FREDI YANSYACH alias FREDI Bin AHMAD SOHIR (Terdakwa II dalam perkara Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pwr), Terdakwa I NOVAN ADI PRATAMA Bin AHMAD ROBA'I, Terdakwa II MUHAMMAD NURURRIZQI alias RIZQI Bin AHMAD ZAENURROHMAN, saudara TARIF, saudara RAGIL SETIAWAN alias WAWAN, saudara RIKO, saudara YOGA, saudara RANDUNG dan para pelaku lainnya telah melakukan tindakan kekerasan terhadap Saksi Korban MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN dan Anak Korban AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO (dalam perkara ini Terdakwa I NOVAN ADI PRATAMA Bin AHMAD ROBA'I bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD NURURRIZQI alias RIZQI Bin AHMAD ZAENURROHMAN telah melakukan kekerasan terhadap Anak Korban AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO) pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020 kurang lebih pukul 00.30 WIB di depan Terminal Pasar Tegalsari ikut Desa Tegalsari, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, dimana kejadian tersebut berawal dengan Terdakwa I NOVAN ADI PRATAMA Bin AHMAD ROBA'I dan teman-teman lainnya mencegat/menghadang paksa Saksi Korban MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN dan Anak Korban AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO yang berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu. Setelah sepeda motornya dapat dihentikan dan roboh kemudian Saksi MUHAMMAD IRAWAN Bin MARYADI (Terdakwa I dalam perkara Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pwr), Saksi MUHAMMAD PRATAMA FREDI YANSYACH alias FREDI Bin AHMAD SOHIR (Terdakwa II dalam perkara Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pwr), Terdakwa II MUHAMMAD NURURRIZQI alias RIZQI Bin AHMAD ZAENURROHMAN, saudara TARIF, saudara RAGIL SETIAWAN alias WAWAN, saudara RIKO, saudara YOGA, saudara RANDUNG bersama teman-teman melakukan kekerasan diantaranya ada yang memukuli dan menendang/menjejak Anak Korban AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO secara bersama-sama. Bahwa benar setelah Saksi Korban MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN dan Anak Korban AKMAL RAMADHAN Bin BUDI

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN Pwr



SANTOSO diberhentikan hingga sepeda motornya roboh, lalu Saksi MUHAMMAD IRAWAN Bin MARYADI (Terdakwa I dalam perkara Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pwr), Saksi MUHAMMAD PRATAMA FREDI YANSYACH alias FREDI Bin AHMAD SOHIR (Terdakwa II dalam perkara Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pwr) dan para pelaku lainnya ikut memukul dengan tangan menggenggam kepada Saksi Korban MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN dan kemudian kepada Anak Korban AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO. Bahwa peran dari para pelaku sebagai berikut:

- Saksi MUHAMMAD IRAWAN Bin MARYADI (Terdakwa I dalam perkara Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pwr) : memukul Saksi Korban MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN dan kemudian Anak Korban AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO, posisi mereka sudah jatuh dari sepeda motor lalu Terdakwa I MUHAMMAD IRAWAN Bin MARYADI pukul, pertama Saksi Korban MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan menggenggam mengenai muka Saksi Korban MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN bagian kiri, dengan posisi saling berhadapan dan saat itu Saksi Korban MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN;
- Saksi MUHAMMAD PRATAMA FREDI YANSYACH alias FREDI Bin AHMAD SOHIR (Terdakwa II dalam perkara Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pwr) : memukul Saksi Korban MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN menggunakan tangan kanannya mengenai pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) dan melakukan pemukulan terhadap Anak Korban AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO menggunakan tangan kanannya mengenai bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali;
- Terdakwa I NOVAN ADI PRATAMA Bin AHMAD ROBA'I: menghentikan/mencegat sepeda motor Saksi Korban MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN dan memukul menggunakan tangan kanannya mengenai muka sebanyak 2 (dua) kali, lalu menukul Anak Korban AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO menggunakan tangan kanannya mengenai muka sebanyak 3 (tiga) kali;
- Terdakwa II MUHAMMAD NURURRIZQI alias RIZQI Bin AHMAD ZAENURROHMAN : menendang/menjejak Saksi Korban AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO dari arah belakang menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai pundak bagian belakang, dimana saat itu Anak Korban AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO posisinya sudah terjatuh dan akan berdiri/bangun;
- Saudara RAGIL SETIAWAN alias WAWAN : menjejak/menendang Anak Korban AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO menggunakan kaki kanannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai dada dan untuk berapa kalinya tidak mengetahui dan saat itu posisinya berada di depan Anak Korban AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO;

- Saudara YOGA : memukul Anak Korban AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO menggunakan tangan kanannya mengenai bagian pipi sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali. Selain itu masih ada yang melakukan kekerasan terhadap mereka berdua tetapi Saksi MUHAMMAD IRAWAN Bin MARYADI (Terdakwa I dalam perkara Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pwr) tidak mengetahui namanya, dan setelah itu Saksi Korban MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN dan Anak Korban AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO ditolong oleh Saksi WAHYU WIDODO alias MBAH DODOK Bin KOMARUDIN (Alm), saudara RANDUNG, saudara APURWO, dan Saksi CAHYO SETIYA ADI BIN ROHMAT yang saat itu mereka datang dilokasi kejadian lalu kedua Korban dibawa masuk ke rumah Saksi WAHYU WIDODO alias MBAH DODOK Bin KOMARUDIN (Alm);

Bahwa benar berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 441/4319/IX/2020 tertanggal 22 September 2020 terhadap MUHAMMAD ALI PERMANA, dengan kesimpulan: pada pemeriksaan ditemukan kepala bagian belakang dan kedua mata memar akibat benda tumpul dan berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 441/4329/IX/2020 tertanggal 22 September 2020 terhadap AKMAL RAMADHAN, dengan kesimpulan: pada pemeriksaan ditemukan kepala bagian belakang memar akibat trauma benda tumpul. Dimana perbuatan para pelaku berakibat Anak Korban AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO mengalami pusing, sering batuk-batuk dan sesak nafas dan Saksi Korban MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN terhalang dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari selama 2 (dua) bulan tidak bisa bekerja;

Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa I NOVAN ADI PRATAMA Bin AHMAD ROBA'I dan Terdakwa II MUHAMMAD NURURRIZQI alias RIZQI Bin AHMAD ZAENURROHMAN dan para pelaku lainnya dengan sadar melakukan tindakan kekerasan tersebut dengan tujuan untuk menyakiti Anak Korban AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO (dengan kata lain kekerasan tersebut sebagai alat dan menyakiti merupakan tujuan), kesimpulan tersebut diperkuat dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 441/4329/IX/2020 tertanggal 22 September 2020 terhadap AKMAL RAMADHAN, dengan kesimpulan: pada pemeriksaan ditemukan kepala bagian belakang memar akibat trauma benda tumpul, sedangkan Para Terdakwa dipandang mengetahui usia Anak Korban AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO kurang dari 18 (delapan belas) tahun, maka Majelis Hakim

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi rumusan “unsur melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76C jo Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat tidak ada hal-hal yang sifatnya mematahkan argumentasi Penuntut Umum dalam pembuktian perkara yang dituangkan dalam surat tuntutan tersebut, oleh karena itu terhadap hal-hal yang dikemukakan Para Terdakwa tersebut haruslah dikualifikasikan pada keadaan yang meringankan, maka tidak akan dipertimbangkan secara tersendiri dan akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang meringankan pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga (Pasal 49 ayat (1) dan (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP, atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUHP), oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut Wayne R. Lavafe dalam teori kontemporernya menyebutkan salah satu tujuan pidana adalah sebagai *deterrence effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Tujuan pidana sebagai *deterrence effect* pada hakikatnya sama dengan teori relatif terkait dengan prevensi khusus. Jika prevensi umum bertujuan agar orang lain tidak melakukan kejahatan, maka prevensi khusus ditujukan kepada pelaku yang telah dijatuhi hukuman agar tidak mengulangi melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam teori edukasi menyatakan bahwa pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Seneca yang merujuk pada filsuf Yunani, Plato, menyatakan *nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur*. Artinya, seorang bijak tidak menghukum karena melakukan dosa, melainkan agar tidak lagi terjadi dosa. Seorang pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan sama;

Menimbang, bahwa di persidangan maupun di luar persidangan tidak diupayakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan perdamaian sebagaimana dimaksud dengan keadilan restoratif, maka dengan demikian tujuan dari keadilan restoratif telah tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori-teori dalam prinsip-prinsip hukum pidana dihubungkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa dan tujuan keadilan restoratif yang tidak tercapai, maka lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini dirasa telah tepat dan adil dengan harapan memberikan manfaat (efek jera dan edukasi) kepada Para Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, dikarenakan perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan pelaku lainnya terhadap diri Anak Korban AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO sungguh tidak dibenarkan, ditambah perbuatan Para Terdakwa dan para pelaku lainnya membahayakan keselamatan diri Anak Korban AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO, karena pada dasarnya kesalahfahaman tersebut mestinya dapat diselesaikan dengan cara damai dan bukan mengedepankan kekerasan, selain itu hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa harus dibebankan terhadap apa yang Para Terdakwa lakukan dan tidak dibebankan terhadap apa yang tidak Para Terdakwa lakukan, selanjutnya putusan ini diharapkan dapat memberikan



efek domino kepada orang lain agar jangan sampai turut mengikuti perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan para pelaku lainnya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan (2) huruf b KUHAP, oleh karena Para Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari dalam tahanan, maka kepada Para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) jaket Jumper warna abu-abu;
- 1 (satu) kaos warna putih;

bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, barang bukti tersebut digunakan oleh para pelaku kekerasan terhadap terhadap Anak Korban AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO dan Saksi Korban MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN, maka tepat barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) jaket / jamper warna abu-abu merk BLINK,S;
- 1 (satu) celana panjang Jeans warna biru merk MSTJCO terdapat robek pada bagian lutut sebelah kanan;

bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, barang bukti tersebut milik dari Saksi Korban MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN dan dikenakan oleh Saksi Korban MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN pada saat mengalami kekerasan terhadap dirinya, maka dikembalikan kepada Saksi Korban MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN;

- 1 (satu) jaket / jamper warna abu-abu terdapat tulisan STM PN-PN 2;

bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, barang bukti tersebut dikenakan oleh Anak Korban AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kekerasan terhadap dirinya, maka dikembalikan kepada Anak Korban AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan filosofi hidup masyarakat Jawa Tengah;
- Perbuatan Para Terdakwa membahayakan keselamatan Anak Korban AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO;
- Tidak ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi Korban MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembebanan biaya perkara, maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 76C jo Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I NOVAN ADI PRATAMA Bin AHMAD ROBA'I dan Terdakwa II MUHAMMAD NURURRIZQI alias RIZQI Bin AHMAD ZAENURROHMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan kekerasan terhadap anak" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I NOVAN ADI PRATAMA Bin AHMAD ROBA'I dan Terdakwa II MUHAMMAD NURURRIZQI alias RIZQI Bin AHMAD ZAENURROHMAN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) jaket Jumper warna abu-abu;
- 1 (satu) kaos warna putih;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) jaket / jamper warna abu-abu merk BLINK,S;
- 1 (satu) celana panjang Jeans warna biru merk MSTJCO terdapat robek pada bagian lutut sebelah kanan;

Dikembalikan kepada Saksi Korban MUKHAMMAD ALI PERMANA Bin TABI'IN.

- 1 (satu) jaket / jamper warna abu-abu terdapat tulisan STM PN-PN 2;

Dikembalikan kepada Anak Korban AKMAL RAMADHAN Bin BUDI SANTOSO.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Jum'at, tanggal 5 Maret 2021, oleh Meilia Christina M, S.H., sebagai Hakim Ketua, Samsumar Hidayat, S.H., M.H. dan Diah Ayu Marti Astuti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Samsumar Hidayat, S.H., M.H. dan I Gusti Putu Yastriani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Retno Palupi, S.Pd., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh Masruri Abdul Aziz, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAMSUMAR HIDAYAT, S.H., M.H.

MEILIA CHRISTINA M, S.H.

I GUSTI PUTU YASTRIANI, S.H.

Panitera Pengganti,

DWI RETNO PALUPI, S.Pd.

Halaman 52 dari 52 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN Pwr